

**“PENERAPAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (2) UU NO. 56 PRP TAHUN 1960
MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA RAJAK KECAMATAN
LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT”**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



BENEDIKTUS ROBINSON PINGA TONGA

NIM. 51114005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum

Pembimbing II



Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Yustinus Pado, SH, M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701

MOTTO

Tidak Ada Kesuksesan Tanpa
Pertolongan Dari Tuhan Yesus

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan bagi:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta: Bapak Adrianus Lay Tonga dan Ibu Katharina Toya
2. Keluarga besar Bapak Yosep Da Silva
3. Saudara-saudara saya: Jhon, Sur, Ariel, Marlin, Engki, Kris, Edwar, Novren, Nando.
4. Masyarakat Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

ABSTRAK

Gadai tanah pertanian merupakan suatu tindakan pemindahan hak atas tanah secara sementara kepada pihak lain, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali. Gadai tanah pertanian timbul dalam masyarakat karena seseorang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak dengan jaminan tanah miliknya. Sehingga dari keadaan itu tentu dari pihak pemerintah menyediakan peraturan yang mengatur tentang masalah gadai tanah pertanian, yaitu ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 dengan maksud mengantisipasi unsur pemerasan dalam penebusan kembali gadai tanah pertanian. Namun pada kenyataannya dari hukum tersebut tidak sepenuhnya menjadi patokan seseorang melaksanakan gadai tanah pertanian seperti yang terjadi di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Bagi mereka, hukum adat menjadi patokan terlaksananya proses gadai tanah pertanian.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penerapan Ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian, yakni mengapa Masyarakat Desa Rajak Kecamatan lamboya Kabupaten Sumba Barat belum menerapkan Hukum pemerintah sebagai hukum yang mengatur masalah Gadai tanah pertanian. Sehubungan dengan itu, maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, dan untuk mencapai tujuan itu maka lokasi penelitian disini adalah lingkungan masyarakat tinggal dimana berlangsungnya proses gadai tanah pertanian, yaitu di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi terhadap responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, terdiri dari pasal 16 ayat 1, pasal 53 ayat 1, dan pasal 10 ayat 1. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Gadai Tanah Pertanian serta penjelasan umum No 9b Undang-Undang No. 56 tahun 1960.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diketahui alasan dan faktor penyebab masyarakat Desa Rajak belum menerapkan hukum pemerintah yaitu pasal 7 Ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960, yakni: Masalah gadai tanah pertanian telah menjadi kearifan lokal masyarakat yang perlu untuk dilestarikan sehingga mereka tetap menjalakkannya sesuai dengan hukum adat. Lain dari itu mereka telah terbiasa dan menganggap dengan hukum adat proses terlaksana gadai tanah pertanian akan lebih cepat terlaksana. Alasan lain yang terungkap ialah belum ada sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat sehingga masyarakat disana belum sepenuhnya mengetahui hukum pemerintah yang mengatur tentang masalah gadai tanah pertanian.

Dari data penelitian dan hasil analisis disimpulkan bahwa gadai tanah pertanian bagi masyarakat desa Rajak adalah suatu tradisi yang telah terpelihara secara turun-temurun, Sehingga masih dilakukan berdasarkan pada hukum adat. Meskipun dalam proses penebusan kembali tanah gadai mengandung unsur

pemerasan, tapi bagi mereka itu adalah sikap saling tolong-menolong ketika dalam keadaan terdesak. Masyarakat desa Rajak belum mendapatkan sikap peduli dari pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian. Oleh sebab itu dari sini adapun saran yang diberikan, yaitu agar pihak pemerintah lebih bertanggung jawab agar segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Rajak terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Gadai Tanah Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kasih sayang, kesehatan dan hikmah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul skripsi “PENERAPAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (2) UU NO. 56 PRP TAHUN 1960 MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA RAJAK KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT”. skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tahun 2019.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun masih sangat diperlukan guna, untuk melengkapi kekurangan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan, masukan dan arahan yang diberikan selama proses perkuliahan, penulisan dan penyusunan dari proposal sampai skripsi ini. Antara lain:

1. Tuhan yang Maha Esa, karena Kasih dan Anugerah-Nya memungkinkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Peter Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Universitas Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Finsensius Samara, SH, M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, SH, M.Hum sebagai Ketua Program Study Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan arahan dan dukungan agar terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan curahan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, memberikan arahan dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mandaru Frumensius, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan curahan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, memberikan arahan dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH, MH sebagai Pembahas Proposal yang telah memberikan curahan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan dan koreksi guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengajar dan mendidik saya dalam proses perkuliahan dari semester 1 hingga semester akhir perkuliahan. Yakni, Bapak Fernandus Ngau Loboh, SH.MH, Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH, M.Si, Bapak Yunus Brunei, SH, M.Hum, Bapak Drs. Kornelis Bria, M.Hum, Bapak Yohanes Arman SH, MH, Bapak Rudolfus Tallan, SH,

MH, Bapak Mikhael Feka, SH,MH dan Ibu Dwitias Witarti Rabawati, SH,MH, Ibu Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan yakni, Suster Rika, Lili, Ester, Foni, Dila, Lobo, Luis, Dus, Fresli, Panser, Mika, Endo, Egar, Riko, Cha, Kris, Afong, Indra, Batis, Madi, Vegal, Elfrem, Bily,
11. Keluarga besar Kantor Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat serta warga Desa Rajak yang telah mengijinkan dan membantu saya dalam proses penelitian.
12. Keluarga besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi NTT yang telah mengijinkan saya dalam melaksanakan proses penelitian.
13. Almamater ku tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tempat penulis memperoleh ilmu pengetahuan sehingga akhirnya memperoleh gelar serjana hukum.

Kupang, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Dasar Hukum Mengenai Gadai Tanah Pertanian.....	7
2. Tinjauan Mengenai Gadai Tanah Pertanian.....	8
3. Tinjauan Gadai Tanah pertanian Menurut Landreform dan Peraturan Pelaksananya	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Aspek-Aspek yang di Teliti	16
4. Lokasi Penelitian.....	17

5. Populasi Sampel dan Responden	17
6. Sumber Data.....	18
7. Teknik Pengumpulan Data	18
8. Teknik Pengolahan Data	21
9. Analisis Data	21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Gadai Tanah Pertanian	23
1. Gadai Tanah Pertanian Menurut UUPA.....	24
2. Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.....	26
B. Penerapan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Mengenai Gadai Tanah Pertanian	27

BAB III : PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

A. Data Primer	30
1. Pemberi Gadai Tanah Pertanian.....	30
2. Penerima Gadai Tanah Pertanian	32
3. Tokoh Masyarakat.....	36
4. Camat Kecamatan Lamboya	39
B. Data Sekunder	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
2. Bahan Hukum Mengenai Gadai Tanah Pertanaian.....	45

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Alasan Masyarakat Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten

Sumba Barat Melakukan Gadai Tanah Pertanian.....	48
B. Proses Terjadinya Gadai Tanah Pertanian Di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.....	49
C. Proses Penebusan Kembali gadai tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.....	50
D. Alasan Masyarakat Desa Rajak Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Mengenai gadai Tanah pertanian.....	52
1. Gadai Tanah Pertanian sebagai Kearifan Lokal.....	52
2. Masyarakat Desa Rajak Terbiasa Dengan Hukum Adat Dalam Gadai Tanah Pertanian.....	53
3. Belum Ada Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah	54
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran Terhadap Kesimpulan	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	 57